



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2009198, Faksimile: (022) 2009198
Laman <http://fpsd.upi.edu/>; surel/e-mail: fpsd@upi.edu

Yth. Seluruh Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Petugas Kebersihan
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain
Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN
DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUNAAN GEDUNG
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan akademik dan nonakademik serta menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama, perlu ditetapkan tata cara penggunaan gedung di lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) UPI.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan gedung kampus harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
2. Setiap kegiatan yang menggunakan Gedung FPSD wajib memperoleh izin atau terjadwal di Fakultas.
3. Jadwal penggunaan gedung harus dipatuhi sesuai waktu yang telah ditetapkan, yaitu hari senin-jumat dari pukul 06.00 WIB s/d 18.00 WIB.
4. Apabila ada kegiatan diluar hari dan jam yang telah ditentukan, dimohon untuk berkoordinasi dengan Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya serta tercatat secara administrasi, selain itu kegiatan harus ada penanggung jawab atau pendamping kegiatan tersebut dari dosen pembimbing kegiatannya
5. Pengguna gedung bertanggung jawab menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan selama serta setelah kegiatan berlangsung.
6. Dilarang melakukan perubahan tata ruang, instalasi peralatan, atau dekorasi tanpa persetujuan pihak fakultas.
7. Penggunaan fasilitas gedung harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur. Segala kerusakan yang terjadi akibat kelalaian menjadi tanggung jawab pengguna.
8. Dilarang membawa atau menggunakan barang-barang terlarang yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan gedung.
9. Setelah kegiatan selesai, pengguna wajib memastikan gedung dan fasilitas dikembalikan dalam kondisi semula.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

25 November 2025

Dekan



Dody Mohamad Kholid